

EFEKTIVITAS HUKUM PEMBERLAKUAN HAK IMUNITAS BAGI PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Ahmad Arifin¹, Bagus Adek Setiyanto², Ajmal Nazirul Mubiin³, Ikhwan Aulia Fatahillah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email : ¹aa14arifin456@gmail.com, ²bqgusadek24@gmail.com, ³ajmalnazirul2907@gmail.com,

⁴ikhwanaf@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain the legal effectiveness of the immunity rights granted to environmental activists, as outlined in Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, and to analyze the legal needs of environmental activists based on Lawrence Friedman's legal system theory. This article employs a normative juridical research method, supported by theoretical and empirical approaches, where empirical data is obtained from actual facts or conditions regarding legal protection for environmental activists. The study results indicate that many environmental activists continue to face criminalization due to limited legal interpretation, a lack of understanding among law enforcement, and the strong influence of industry. Legal and procedural reforms, including the strengthening of the Anti-SLAPP concept, are needed to ensure that the fundamental rights of those advocating for the environment are protected and effectively enforced in practice.

Keywords: Immunity Rights, Environmental Activists, Human Rights

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengukur efektivitas hukum pemberlakuan hak imunitas pejuang lingkungan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan menganalisis kebutuhan hukum pejuang lingkungan yang dilandaskan pada teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan teoritis dan empiris, di mana data empiris diperoleh dari fakta-fakta atau kondisi aktual mengenai perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak aktivis lingkungan tetap menghadapi kriminalisasi, yang disebabkan oleh penafsiran hukum yang terbatas, kurangnya pemahaman aparat, serta pengaruh pihak industri yang kuat. Reformasi substansi hukum dan prosedural, termasuk penguatan konsep Anti-SLAPP, perlu dilakukan agar hak-hak dasar masyarakat yang memperjuangkan lingkungan dapat terlindungi dan terlaksana secara efektif di lapangan.

Kata Kunci: Hak Imunitas, Pejuang Lingkungan, HAM.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum, memberikan perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Jaminan ini diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak fundamental yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan semua pihak. (Kahpi, 2013) Lingkungan yang sehat tidak hanya menjadi tanggung jawab negara,

tetapi juga masyarakat umum. Setiap individu memegang peran krusial dalam upaya menjaga atau, sebaliknya, berpotensi merusak lingkungan. Pelestarian lingkungan bisa dimulai dari tindakan-tindakan kecil sehari-hari hingga upaya yang melibatkan kebijakan struktural.

Keterkaitan hak asasi manusia dengan lingkungan hidup terarahkan pada dua konsep utama, yaitu hak atas lingkungan hidup (*the right to environment*) dan hak atas pembangunan (*the right to development*). Hak atas lingkungan hidup berfokus pada kewajiban negara dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dalam lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari, seperti yang dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945. Di sisi lain, hak atas pembangunan mengakui bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan, yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis. Keduanya saling melengkapi, sebab pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai jika hak atas lingkungan yang sehat terlindungi, sementara lingkungan yang sehat pun memerlukan pembangunan yang bertanggung jawab (Usman, 2018).

Salah satu regulasi utama yang ditetapkan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan lingkungan adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). UU ini mencakup aspek penting perlindungan dan pengelolaan lingkungan, sekaligus mengakui peran dan hak masyarakat dalam memperjuangkan lingkungan yang bersih dan sehat. Pasal 66 UU PPLH mencantumkan ketentuan Anti-SLAPP (*Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation*), yang menjamin imunitas hukum bagi siapa pun yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini melindungi pejuang lingkungan dari tuntutan pidana atau gugatan perdata yang sering kali disalahgunakan untuk melemahkan gerakan advokasi lingkungan. Imunitas hukum ini penting karena mencegah penyalahgunaan proses hukum yang dapat menghalangi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk menjaga lingkungan (Sebastian & Ali Masyhar, 2023).

Faktanya, masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat sering kali menghadapi tekanan melalui ancaman SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*). SLAPP adalah taktik menggunakan instrumen hukum untuk mengintimidasi atau mengkriminalisasi aktivis lingkungan dengan tujuan menghambat upaya advokasi

mereka. Berdasarkan laporan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), antara tahun 2014 hingga 2024, tercatat 1.131 orang mengalami tindakan kekerasan dan kriminalisasi karena membela lingkungan. Dari jumlah tersebut, 1.086 adalah laki-laki, 34 perempuan, dan 11 adalah anak-anak, dengan 544 di antaranya menghadapi tuntutan di pengadilan. Sebagian besar kasus ini terjadi di daerah yang berkaitan dengan industri perkebunan (548 kasus), diikuti sektor pertambangan (243 kasus), proyek kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) atau proyek strategis nasional (PSN) (292 kasus), kehutanan (15 kasus), infrastruktur (10 kasus), dan sektor lainnya (23 kasus). Realitas ini menunjukkan adanya benturan serius antara perlindungan yang dijanjikan dalam Pasal 66 UU PPLH dengan kondisi aktual yang dihadapi pejuang lingkungan.

Pentingnya hak imunitas bagi pejuang lingkungan hidup tidak hanya terletak pada perlindungan personal terhadap individu-individu yang terlibat dalam gerakan lingkungan, tetapi juga pada penguatan partisipasi publik secara keseluruhan dalam menjaga lingkungan. Dengan adanya ketentuan Anti-SLAPP, masyarakat memiliki kebebasan untuk secara aktif berperan dalam memelihara dan melindungi lingkungan tanpa rasa takut akan intimidasi atau sanksi hukum yang mungkin menghambat perjuangan mereka. Perlindungan ini mendorong iklim yang lebih inklusif dan suportif, di mana masyarakat bisa menyuarakan kepentingan lingkungan dengan tenang, aman, dan bertanggung jawab. Karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana implementasi ketentuan Anti-SLAPP dapat berfungsi efektif sebagai upaya melindungi hak masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dari kriminalisasi yang tidak semestinya.

Efektivitas hukum berkaitan dengan kemampuan hukum dalam menciptakan situasi sesuai dengan tujuan atau harapan yang terkandung dalam peraturan tersebut. Dalam konteks perlindungan bagi aktivis lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinilai belum optimal. Pemaknaan pasal ini saat ini hanya mengatur hak imunitas aktivis lingkungan secara reaktif. Aktivis lingkungan yang membutuhkan perlindungan harus lebih dulu menghadapi proses hukum yang melelahkan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang bersifat preventif dan langsung sangat diperlukan bagi aktivis lingkungan agar efektivitas hukum dapat benar-benar tercapai.

Merujuk pada penelitian sebelumnya yang membahas terkait perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan, dapat diketahui pada penelitian yang dilakukan oleh Muftia Nisaul Hikmah dan Wartiningih dalam artikel berjudul *“Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan”* menemukan bahwa meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam Pasal 66, implementasinya masih lemah. Banyak aktivis lingkungan yang tetap mengalami kriminalisasi karena interpretasi Pasal 66 sering kali dipersempit, sehingga masih ada celah hukum untuk menuntut balik para aktivis (Hikmah & Wartiningih, 2019). Selanjutnya, penelitian yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”* oleh Harry Setiawan dan Tundjung Herning Sitabuana, menunjukkan bahwa UU PPLH memang menjamin perlindungan bagi pejuang lingkungan. Namun, perlindungan ini masih dinilai tidak efektif karena banyak aktivis lingkungan yang menghadapi tuntutan hukum, terutama ketika menentang aktivitas industri besar yang mengancam lingkungan (Setiawan & Sitabuana, 2021). Selain itu, penelitian Lidya Nelisa dalam artikelnya *“Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi”* menyoroti bahwa kelemahan prosedural dalam ketentuan Anti-SLAPP membuat para pembela HAM lingkungan sering menjadi target litigasi. Ia membandingkan kebijakan Indonesia dengan ketentuan Anti-SLAPP di California, AS, dan Filipina, yang memberikan contoh mekanisme efektif dalam melindungi partisipasi publik (Nelisa, 2022). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Harry Setiawan dan Tundjung Herning Sitabuana berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup yang Dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”* Penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun perlindungan bagi aktivis lingkungan telah diatur melalui Pasal 66 dalam UU No. 32 Tahun 2009, kenyataannya perlindungan tersebut masih belum efektif. Banyak aktivis lingkungan tetap mengalami kriminalisasi meskipun tujuan mereka adalah melindungi lingkungan hidup yang sehat, sebuah hak asasi manusia yang dijamin (Setiawan & Sitabuana, 2021).

Berdasarkan rujukan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan sudah diatur secara baik pada hukum positif di Indonesia, namun mekanisme penegakannya masih belum dilaksanakan

dengan penuh keadilan dan kepastian hukum, sehingga dibutuhkan mekanisme penegakan yang efektif melalui pemberlakuan sanksi yang tegas, pemberdayaan kualitas aparat hukum dan perbaikan mekanisme perizinan lingkungan secara ketat terhadap pembangunan maupun pengambilan sumber daya alam. Sehingga, suatu kebaruan dalam artikel penelitian ini adalah menganalisis efektivitas hukum pemberlakuan hak imunitas pejuang lingkungan yang disandarkan pada teori tujuan hukum menurut *Gustav Radbruch* (Anton & Chroust, 1944) yang mengedepankan nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum, kemudian diperkuat dengan teori efektivitas hukum menurut *Anthony Allot*, yang menyatakan bahwa hukum akan efektif jika peraturan yang dibuat mampu memenuhi harapan masyarakat dan memperoleh legitimasi, yang diperoleh melalui penerimaan sosial dan budaya hukum yang mendukung (Cahyaningsih, 2020). Selain itu, yang menjadi kebaruan juga adalah menemukan kebutuhan hukum Pejuang Lingkungan yang dilandaskan pada Teori Sistem Hukum menurut *Lawrence Friedman* yang memandang hukum sebagai sebuah sistem yang terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum (Friedman, 1977).

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam artikel penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas hukum pemberlakuan hak imunitas pejuang lingkungan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana kebutuhan hukum pejuang lingkungan yang dilandaskan pada teori sistem hukum menurut *lawrence friedman*?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengukur efektivitas hukum pemberlakuan hak imunitas pejuang lingkungan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan menganalisis kebutuhan hukum pejuang lingkungan yang dilandaskan pada teori sistem hukum menurut *lawrence*

friedman. Sehingga, dapat ditemukannya suatu penemuan yang berguna untuk menjadi masukan bagi Pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera melaksanakan peraturan pelaksana yang dibentuk untuk kemaslahatan pejuang lingkungan.

METODE PENELITIAN

Artikel penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris, di mana data empiris diperoleh dari fakta-fakta atau kondisi aktual mengenai perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan yang terjadi di lapangan. Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti laporan kasus, data statistik, serta laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, guna menilai efektivitas pemberlakuan hak imunitas yang diatur dalam Pasal 66 sebagai upaya Anti-SLAPP dalam memberikan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan teoritis dengan berlandaskan pada teori tujuan hukum menurut *Gustav Radbruch*, yang mengedepankan nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum, kemudian diperkuat dengan teori efektifitas hukum menurut *Anthony Allot*, yang menjadi alat untuk menakar efektifitas hukum pemberlakuan hukum hak imunitas pejuang lingkungan, serta teori sistem hukum *Lawrence Friedman*, yang menjadi acuan untuk menjawab kebutuhan hukum pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat. Melalui metode penelitian yuridis normatif yang diperkuat dengan pendekatan empiris dan teoritis ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai efektifitas hukum dalam melindungi hak pejuang lingkungan, serta menawarkan solusi yang dapat memperkuat penerapan ketentuan Anti-SLAPP dalam konteks perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Efektivitas Hukum Pemberlakuan Hak Imunitas Pejuang Lingkungan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Efektivitas hukum dalam perlindungan hak imunitas bagi pejuang lingkungan yang tercantum dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 merupakan salah satu bentuk komitmen hukum positif di Indonesia untuk melindungi aktivis lingkungan dari kriminalisasi yang tidak adil. Pasal ini menyatakan bahwa siapa pun yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat digugat secara pidana maupun perdata (Subekti et al., 2023). Namun, efektivitas pasal ini masih dipertanyakan, mengingat kasus kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan tetap terjadi di berbagai daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum pasal ini antara lain adalah penafsiran yang sempit terhadap ketentuan Anti-SLAPP, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengaruh tekanan dari pihak industri atau pemodal yang terlibat dalam kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Oleh karena itu, implementasi dari pasal ini memerlukan perbaikan yang lebih menyeluruh, baik dalam pemahaman aparat hukum terhadap tujuan perlindungan ini maupun dalam penegasan sanksi terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan instrumen hukum untuk mengintimidasi pejuang lingkungan.

Regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi para pejuang lingkungan di Indonesia, seperti yang termuat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), pada dasarnya menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Widodo, 2023). Namun, implementasi perlindungan ini masih jauh dari harapan, terutama dalam kasus-kasus di lapangan. Banyak pejuang lingkungan yang mengadvokasi isu-isu pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menghadapi ancaman SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*). SLAPP di sini berarti penggunaan hukum secara strategis untuk mengintimidasi dan mengkriminalisasi aktivis lingkungan. Pasal 66 UUPPLH mengatur Anti-SLAPP yang memberikan jaminan agar mereka yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak bisa digugat secara pidana maupun perdata. Selain itu, keputusan Mahkamah Agung (No. 36/KMA/SK/II/2013) memperkuat pedoman penanganan perkara lingkungan, sementara hak partisipasi masyarakat secara umum dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 44 UU HAM. Meski begitu, praktik kriminalisasi yang masih marak menunjukkan adanya celah dalam penerapan regulasi ini dan lemahnya penegakan hukum yang merugikan aktivis lingkungan.

Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa jumlah kasus kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan sangat besar, mencerminkan lemahnya perlindungan hukum dalam

praktiknya. Berdasarkan data WALHI yang dikutip CNN Indonesia, antara 2014 hingga 2018 terdapat hampir 1000 kasus kriminalisasi terkait isu lingkungan, dengan 146 kasus di antaranya terjadi di Jawa. Pada 2018, angka ini bahkan meningkat, dengan 163 aktivis dikriminalisasi di 13 provinsi. Banyak kasus ini menysasar warga yang membela lingkungan mereka dari kepentingan industri besar seperti tambang, perkebunan, dan proyek pariwisata yang berpotensi merusak lingkungan. Keberadaan SLAPP di lapangan mengungkap bagaimana celah regulasi sering kali digunakan untuk membungkam suara-suara yang mempertahankan hak atas lingkungan sehat, sehingga mempertegas perlunya penguatan regulasi perlindungan terhadap pejuang lingkungan (Sebastian & Ali Masyhar, 2023).

Beberapa contoh kasus nyata menggambarkan pelecehan terhadap hak pejuang lingkungan. Salah satunya adalah kasus Heri Budiawan (Budi Pego) di Banyuwangi, yang dijerat dengan tuduhan menyebarkan ajaran komunisme hanya karena membentangkan spanduk yang diduga berisi simbol palu arit saat melakukan aksi protes menolak tambang emas. Meskipun bukti spanduk tidak kuat dan indikasi manipulasi kasus tampak jelas, Budi tetap dihukum. Kasus lainnya termasuk konflik antara nelayan Pulau Pari dan perusahaan pariwisata, serta tindakan intimidasi terhadap petani Indramayu yang memperjuangkan lahan mereka dari proyek PLTU yang menyalahi izin. Situasi ini menggambarkan bagaimana kekuasaan hukum di Indonesia sering kali tidak berpihak pada rakyat kecil yang memperjuangkan hak lingkungan.

Keadaan yang tidak memadai dalam penegakan hukum lingkungan ini menjadi tantangan bagi demokrasi Indonesia dan mengancam hak-hak konstitusional warga negara. Pada dasarnya, regulasi lingkungan hidup dirancang untuk melibatkan partisipasi publik sebagai bentuk kontrol sosial atas kebijakan yang menyangkut kehidupan Bersama (Nuzul & All., 2021). Ketika para aktivis lingkungan dikriminalisasi, kontrol publik yang diperlukan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum dalam kebijakan lingkungan pun terganggu. Kasus-kasus kriminalisasi pejuang lingkungan yang masih marak menunjukkan bahwa hukum lingkungan di Indonesia perlu penguatan dari segi substansi, prosedur, dan budaya hukum agar lebih efektif melindungi mereka yang mengadvokasi lingkungan hidup yang sehat. Tanpa upaya serius dalam reformasi ini, penegakan hukum hanya akan terus melindungi kepentingan korporasi besar dan mengabaikan hak-hak dasar masyarakat.

Kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan hidup di Indonesia telah berlangsung jauh sebelum revisi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) diberlakukan (Utara, 2024). Beberapa kasus yang terjadi menunjukkan tekanan hukum yang dialami para aktivis dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat. Misalnya, kasus Rignolda Djamaluudin, seorang ahli lingkungan yang menyampaikan dugaan pencemaran di Teluk Bayat oleh PT Newmont Minahasa Raya melalui media. Ia menggambarkan bahwa pencemaran tersebut mengakibatkan munculnya penyakit minamata di kalangan warga setempat. Pernyataan ini mendapat respons berupa gugatan pencemaran nama baik dari PT Newmont, dan meski di pengadilan awal Rignolda dinyatakan bersalah, ia kemudian dibebaskan pada putusan kasasi. Kasus lain adalah Yani Saragoa yang menggugat dugaan pencemaran limbah oleh PT Newmont Nusa Tenggara di wilayah Tonggo Sejong, Sumbawa, yang ditengarai menimbulkan berbagai penyakit pada masyarakat. PT Newmont menuduh Yani melakukan pencemaran nama baik, dan Yani akhirnya dihukum kurungan selama 4 bulan setelah kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung (Angela et al., 2024).

Di sisi lain, setelah Pasal 66 UUPPLH mulai berlaku, kasus serupa menimpa H. Rudy dari Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPA) yang mengajukan pengaduan terhadap pembangunan The Rayja Batu Resort. Gugatan dari pihak pengembang, PT Panggon Sarkarya Sukses Mandiri, menuduhnya melawan hukum atas upayanya menghalangi pembangunan yang diduga mengancam mata air di Kota Batu. Pada pengadilan tingkat pertama dan banding, gugatan ini justru memihak Rudy, tetapi akhirnya Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut. Dari kasus-kasus ini, tampak bahwa perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup belum memberikan jaminan yang memadai untuk menghindari risiko kriminalisasi. Oleh karena itu, penting adanya penguatan regulasi dan substansi hukum guna menjamin hak serta keamanan aktivis lingkungan dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang berjuang demi keadilan lingkungan hidup merupakan kebutuhan mendasar dalam penegakan hukum di Indonesia. Saat ini, keberhasilan pembangunan di Indonesia masih diwarnai oleh berbagai kelemahan, baik dari sisi wewenang, administrasi, maupun perencanaan pembangunan berkelanjutan (Kahpi, 2013). Sebagai manifestasi dari kehendak bersama untuk melindungi warga negara,

negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak asasi manusia, termasuk dalam upaya melindungi lingkungan.

Di kancah internasional, landasan ini dikuatkan oleh *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups, and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom*, yang disahkan pada 1998 oleh Majelis Umum PBB. Dalam deklarasi tersebut, di Pasal 1 disebutkan bahwa setiap individu berhak mempromosikan serta memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di tingkat nasional maupun internasional. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa negara harus menjamin hak setiap orang, termasuk aktivis lingkungan, dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Mereka berjuang demi keadilan dan kelestarian lingkungan, yang seharusnya mendapat perlindungan dari ancaman kriminalisasi (Syahrudin & Fatimah, 2021).

Teori Gustav Radbruch menyoroti tiga nilai dasar yang harus dipenuhi oleh hukum: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam penerapannya, perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan perlu dirumuskan dengan aturan yang tegas, sehingga tidak terdapat ruang untuk interpretasi yang dapat merugikan. Nilai kepastian hukum pada pasal yang relevan harus menunjukkan bahwa aktivis tidak akan terancam kriminalisasi saat memperjuangkan isu lingkungan. Selanjutnya, nilai keadilan mengharuskan agar regulasi ini berlaku merata bagi semua individu yang memperjuangkan hak lingkungan tanpa ada pengecualian atau penyalahgunaan kewenangan. Terakhir, kemanfaatan hukum di sini adalah perlindungan yang dirasakan oleh aktivis lingkungan, serta manfaat sosial bagi masyarakat yang diperoleh dari keberhasilan para aktivis menjaga lingkungan yang sehat. Dengan demikian, analisis ini mengukur sejauh mana ketiga nilai tersebut hadir dalam penerapan hak imunitas dan apakah mereka mampu mengatasi tantangan kriminalisasi yang kerap terjadi.

Teori efektivitas hukum Anthony Allot memberikan tambahan perspektif dalam mengukur keberhasilan implementasi perlindungan bagi aktivis lingkungan. Allot menekankan bahwa suatu hukum akan efektif jika memiliki legitimasi di masyarakat, yang berarti diterima secara sosial dan didukung oleh budaya hukum. Dalam konteks hak imunitas bagi pejuang lingkungan, efektivitas hukum tersebut akan tercapai jika regulasi yang ada tidak hanya disahkan dalam peraturan tertulis, tetapi juga dipahami, dihargai, dan

diterapkan oleh masyarakat serta aparat penegak hukum. Pada bagian ini, pembahasan difokuskan pada faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat penerimaan sosial terhadap hak imunitas ini. Misalnya, seberapa jauh masyarakat memahami pentingnya peran aktivis lingkungan, atau seberapa sering aparat hukum memiliki sensitivitas dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan aktivis ini. Selain itu, dibahas pula hambatan budaya hukum, seperti resistensi dari pihak yang berkepentingan dalam bisnis industri yang dapat merasa terancam oleh tindakan aktivis. Oleh karena itu, diuraikan bagaimana penerimaan sosial dan budaya hukum yang mendukung dapat memainkan peran kunci dalam memastikan efektivitas hukum tersebut.

II. Kebutuhan Hukum Pejuang Lingkungan yang dilandaskan pada Teori Sistem Hukum menurut *Lawrence Friedman*

Analisis kebutuhan hukum bagi pejuang lingkungan dapat dilihat dari perspektif teori sistem hukum yang dikemukakan oleh *Lawrence Friedman*, yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen: struktur, substansi, dan budaya hukum (Friedman, 1977). Dalam konteks perlindungan bagi pejuang lingkungan, elemen struktur meliputi keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum yang berfungsi secara efektif dalam menegakkan pasal Anti-SLAPP yang termuat dalam UU No. 32 Tahun 2009. Kebutuhan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak imunitas aktivis lingkungan sangat penting untuk memastikan bahwa perlindungan ini diterapkan secara konsisten dan adil (Setiawan & Sitabuana, 2021).

Pada elemen substansi, isi dari peraturan perundang-undangan harus mencakup aturan yang tegas dan tidak memberikan celah bagi interpretasi yang dapat merugikan aktivis lingkungan. Penegasan perlindungan melalui penambahan regulasi pendukung atau pedoman khusus bagi aparat hukum dapat membantu dalam mengurangi kasus SLAPP di lapangan. Sementara itu, pada elemen budaya hukum, kesadaran masyarakat serta dukungan publik terhadap hak lingkungan dan perjuangan para aktivis memainkan peran besar. Keterlibatan masyarakat dalam menyadari pentingnya perlindungan lingkungan dan menghargai peran aktivis lingkungan akan memperkuat budaya hukum yang menghormati hak lingkungan sebagai hak asasi manusia. Dengan penguatan dalam ketiga elemen ini,

sistem hukum diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hukum bagi pejuang lingkungan dan memastikan bahwa mereka dapat bekerja tanpa ancaman kriminalisasi atau intimidasi.

Sebagaimana dalam konteks ini, penerbitan regulasi lebih lanjut yang menjamin perlindungan hukum bagi para aktivis lingkungan hidup sangatlah mendesak untuk masa depan penegakan hukum lingkungan (Arifardhani, 2024). Pemerintah harus memberi perhatian khusus karena perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan tidak hanya terkait hubungan manusia dan lingkungan tetapi juga menyangkut hak asasi manusia. Aturan pelaksanaan Pasal 66 UUPPLH yang memberikan imunitas hukum bagi pejuang lingkungan hidup dari ancaman pidana atau perdata harus segera diwujudkan. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan Anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) yang melindungi para aktivis dari kriminalisasi akibat laporan pencemaran atau perusakan lingkungan yang mereka sampaikan. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Filipina sudah menerapkan prinsip Anti-SLAPP untuk melindungi para pelapor atau whistleblower dari intimidasi hukum oleh perusahaan yang diduga melakukan pencemaran lingkungan. Pasal 66 UUPPLH sebenarnya telah mengatur bentuk imunitas hukum bagi peran masyarakat dalam memperjuangkan lingkungan hidup. Namun, implementasinya belum optimal karena lemahnya budaya hukum dan penegakan yang seringkali diwarnai kepentingan tertentu (Sodikin, 2021).

Komnas HAM RI turut mendukung upaya perlindungan ini dengan mensosialisasikan kriteria-kriteria anti-SLAPP untuk dimasukkan dalam revisi UUPPLH atau peraturan turunan khusus, antara lain hak untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam bentuk pengawasan sosial dan pengaduan pencemaran yang berdampak pada kepentingan umum, serta hak memperjuangkan lingkungan secara kolektif. Selain itu, upaya yang dilakukan aktivis lingkungan harus tetap berlandaskan hukum yang berlaku. Pasal 66 UUPPLH menyatakan bahwa "*Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.*" Ketentuan ini penting untuk mencegah pembalasan dari pihak-pihak terlapor melalui pemidanaan atau gugatan perdata, meski dalam praktiknya perlindungan ini masih multitafsir, sebab hanya diterapkan setelah aktivis menempuh proses persidangan, yang justru membatasi cakupan perlindungan itu sendiri.

Selama dekade terakhir, kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan dan masyarakat yang memperjuangkan hak pemanfaatan serta pelestarian sumber daya agraria semakin sering terjadi di Indonesia. Kasus Salim Kancil pada September 2015 menjadi salah satu titik awal yang mencuatkan perhatian nasional terhadap kriminalisasi ini. Salim Kancil tewas setelah dikeroyok ketika ia dan kelompok masyarakat menentang kegiatan penambangan pasir ilegal yang merusak irigasi persawahan di desanya. Peristiwa ini diikuti oleh berbagai kasus serupa yang memperlihatkan peningkatan eskalasi kriminalisasi dan intimidasi terhadap aktivis maupun masyarakat yang berupaya melindungi kelestarian lingkungan mereka. Misalnya, pada Juli 2024, anggota masyarakat adat di Sihaporas, Sumatera Utara, ditangkap secara paksa saat sedang terlelap, dan pada April 2024 aktivis lingkungan di Karimunjawa, Daniel Fritz Maurits Tangkilisan, dijatuhi vonis bersalah oleh pengadilan.

Protes masyarakat juga kerap berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan. Pada Oktober 2023, unjuk rasa masyarakat di Desa Bangkal, Kalimantan Tengah, terkait kerusakan lingkungan berujung pada bentrokan, yang menyebabkan seorang warga tewas akibat luka tembak di dada. Sebulan sebelumnya, aparat keamanan melepaskan gas air mata ke permukiman warga di Rempang, Kepulauan Riau, dalam upaya pengosongan lahan adat demi proyek strategis nasional, menyebabkan siswa-siswa SD dan SMP yang sedang belajar mengalami gangguan pernapasan dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Sebagai langkah progresif untuk menekan kriminalisasi terhadap upaya pelestarian lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum bagi Individu yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, dikutip dari ("Perkuat Partisipasi Publik, Menteri LHK Terbitkan Aturan Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan Hidup," 2024). Namun, meski peraturan ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi para aktivis dan masyarakat adat, terdapat beberapa tantangan signifikan dalam pelaksanaannya. Dari perspektif hukum, peraturan ini memiliki keterbatasan dalam ranah pidana karena tidak dapat mengatur tugas dan wewenang kepolisian, yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, kepolisian tidak terikat langsung pada peraturan menteri kecuali aturan tersebut telah diterjemahkan ke dalam peraturan internal kepolisian yang relevan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang memiliki kekuatan lebih tinggi,

seperti Peraturan Presiden atau Peraturan Kapolri, untuk mengatur kewenangan kepolisian dalam konteks perlindungan lingkungan hidup (Purba & All., 2022).

Selain itu, peraturan ini memuat prosedur administratif yang kompleks. Masyarakat atau aktivis yang membutuhkan perlindungan hukum diwajibkan untuk mengajukan permohonan secara formal kepada Menteri LHK, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10. Permohonan tersebut akan dinilai oleh tim verifikasi yang terdiri atas perwakilan KLHK, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta para akademisi atau ahli. Prosedur verifikasi dan validasi ini dapat berimplikasi pada pergeseran paradigma hak asasi manusia (HAM) atas lingkungan hidup menjadi sekadar aspek birokrasi. Padahal, dalam kerangka HAM, ekosistem lingkungan hidup yang baik dan bersih merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara secara langsung tanpa ada hambatan administratif (Usman, 2018).

Permen LHK Nomor 10 Tahun 2024 juga menghadapi tantangan dari undang-undang sektoral lain yang hierarkinya lebih tinggi, sehingga membuka celah bagi kriminalisasi terhadap masyarakat atau aktivis lingkungan. Misalnya, Pasal 73 dan Pasal 74 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi mengatur bahwa individu yang menghalangi aktivitas usaha dapat dipidana. Demikian pula, Pasal 162 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur hal serupa. Kedua ketentuan ini secara potensial menjadikan aktivitas protes terhadap kerusakan lingkungan sebagai tindakan yang dianggap merintangi pelaku usaha, sehingga mudah bagi para aktivis atau masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik untuk dikriminalisasi. Dalam ranah digital, kritik melalui media sosial juga kerap diseret dalam ranah hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana yang dialami oleh Daniel Fritz Tangkilisan.

Permen LHK Nomor 10 Tahun 2024 berada dalam posisi yang rentan dalam struktur hukum yang berlaku, karena keberadaannya dapat tersisihkan oleh asas *lex superior derogat legi inferiori* (aturan lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah) dan *lex specialis derogat legi generalis* (aturan khusus mengesampingkan yang umum). Konsekuensinya, norma-norma dalam Permen ini berpotensi menjadi tidak efektif dalam melindungi masyarakat dan aktivis lingkungan.

Meskipun demikian, substansi dan semangat perlindungan lingkungan hidup yang diusung dalam Permen LHK Nomor 10 Tahun 2024 penting untuk tetap dirawat dan dikembangkan. Agar memiliki daya ikat yang lebih luas dan efektif, diperlukan langkah hukum lebih lanjut yang disusun dalam bentuk regulasi setingkat undang-undang atau, minimal, dalam peraturan pemerintah. Selain itu, ketentuan tentang perlindungan hukum bagi masyarakat dan aktivis lingkungan harus diadaptasi dengan lebih praktis dan responsif terhadap paradigma HAM. Reformulasi kebijakan di level kepolisian juga dibutuhkan untuk mendukung demokratisasi masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat dan lestari.

KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan

Meski Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan hak imunitas kepada pejuang lingkungan melalui Pasal 66, efektivitas implementasinya masih lemah. Banyak aktivis lingkungan tetap menghadapi kriminalisasi, yang disebabkan oleh penafsiran hukum yang terbatas, kurangnya pemahaman aparat, serta pengaruh pihak industri yang kuat. Reformasi substansi hukum dan prosedural, termasuk penguatan konsep Anti-SLAPP, perlu dilakukan agar hak-hak dasar masyarakat yang memperjuangkan lingkungan dapat terlindungi dan terlaksana secara efektif di lapangan.

Perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup di Indonesia membutuhkan penguatan dalam tiga elemen sistem hukum menurut Lawrence Friedman, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum perlu diperkuat dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar mampu menegakkan hukum secara adil dan melindungi hak imunitas aktivis. Substansi hukum, melalui regulasi yang lebih kuat seperti revisi Pasal 66 UUPPLH dan aturan pelaksana Anti-SLAPP, harus dirumuskan secara tegas agar mencegah kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan. Sementara itu, budaya hukum yang menghargai hak lingkungan sebagai hak asasi manusia harus terus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat dalam mendukung perlindungan lingkungan dan aktivisnya. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat menyediakan jaminan hukum yang efektif bagi pejuang lingkungan hidup, melindungi mereka dari intimidasi, dan

mengedepankan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan lestari sebagai bagian integral dari HAM.

II. Saran

Sebagai langkah yang solutif, bahwa harus melakukan revisi Pasal 66 UUPPLH perlu dilakukan untuk memperjelas cakupan hukum yang tidak terbatas pada upaya hukum, tetapi juga mencakup perlindungan bagi mereka yang secara sah dan legal memperjuangkan lingkungan mereka tanpa harus melewati proses persidangan terlebih dahulu. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus berkolaborasi untuk memahami serta mengimplementasikan Pasal 66 dengan baik, termasuk adanya aturan pelaksana dan pedoman internal yang konsisten di kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan lainnya.

Reformulasi ini, langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain: (1) merevisi Pasal 66 UUPPLH agar lebih jelas dan implementatif; (2) mendefinisikan ulang konsep perlindungan bagi pejuang lingkungan atau Anti Eco-SLAPP; (3) membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan aktivis lingkungan; dan (4) menerbitkan aturan internal atau peraturan turunan untuk penanganan perkara yang melibatkan aktivis lingkungan. Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan yang lebih kuat bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia serta memberikan jaminan hak yang lebih nyata bagi pejuang lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Angela, M., Permatasari, D. S., Steven, A., Tedjokusumo, D. D., Hukum, F., Pelita, U., Kampus, H., & Baruk, K. (2024). *Perlindungan hukum bagi jurnalis lingkungan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan*. 10, 67–79.
- Anton, & Chroust, H. (1944). *The Philosophy of Law of Gustav Radbruch*. *Duke University Press*, 53(1), 23–45.
- Arifardhani, Y. (2024). *Perlindungan Hukum : Hak Hidup Dan Tinggal Di Lingkungan Yang Baik Dan Sehat*. PT Adab Indonesia.
- Cahyaningsih, D. T. (2020). *Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot*. *Rechtsvinding*, 9(1).
- Friedman, L. M. (1977). *The Legal System: a Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation.
- Hikmah, M. N., & Wartiningih. (2019). Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 574–586. <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>
- Kahpi, A. (2013). Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Al-Daulah*, 2(2), 143.

- Nelisa, L. (2022). Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), 118–151. <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.373>
- Nuzul, A. A. D., & All., E. (2021). *Antologi Hak Akses Masyarakat Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup*. Indonesia Center for Environmental Law (ICEL).
- Perkuat Partisipasi Publik, Menteri LHK Terbitkan Aturan Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan Hidup. (2024). *Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7872/perkuat-partisipasi-publik-menteri-lhk-terbitkan-aturan-perlindungan-hukum-bagi-pejuang-lingkungan-hidup>
- Purba, F. A. P., & All., E. (2022). *Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Sebastian, N., & Ali Masyhar. (2023). Implementasi Anti-Slapp (Strategic Lawsuit Action Against Public Participation) Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup. *KREASI: Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 8–18. <https://doi.org/10.58218/kreasi.v3i1.512>
- Setiawan, H., & Sitabuana, T. H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Lingkungan Hidup yang Dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(1), 145–157. <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/11153>
- Sodikin. (2021). Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya. *Supremasi Jurnal Hukum*, 3(2), 106–125.
- Subekti, R., Rahmadewi, A. S. W. R. A., & Putranto, M. G. (2023). *Hukum Lingkungan*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Syahrudin, E., & Fatimah, S. (2021). *Hukum Lingkungan*. Yayasan Barcode.
- Usman, A. S. (2018). Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 26(1), 1. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6610>
- Utara, B. S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan Hidup. *Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*. <https://ksdae.menlhk.go.id/artikel/12801/Perlindungan-Hukum-Bagi-Pejuang-Lingkungan-Hidup.html>
- Widodo, W. (2023). *Hukum Lingkungan*. Damera Press.